

PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI SYARAT CALON PERGANTIAN ANTARWAKTU 2011

PERATURAN KPU NOMOR 3 TAHUN 2011, BN RI NO. 313

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA HASIL PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK :

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf t dan ayat (4) huruf i UU Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa KPU mempunyai tugas, wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Bahwa Anggota Parpol yang diberhentikan oleh pimpinan Parpol yang berwenang dapat mengajukan keberatan kepada MK Parpol, PN dan melakukan upaya hukum kasasi melalui MA sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 02 Tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 02 Tahun 2008 tentang Parpol.

Bahwa anggota Parpol yang diberhentikan dan sedang dalam proses pengajuan keberatan kepada MK Parpol, atau mengajukan gugatan melalui PN atau mengajukan upaya hukum kasasi melalui MA sebagaimana dimaksud pada huruf b, berpengaruh terhadap proses penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota induk dan pemekaran diambil dari DCT hasil penataan keanggotaan DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota induk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 61 Tahun 2009, mengikat putusan MK Nomor 124/PUU-VII/2009 memperoleh kekuasaan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 27 Agustus 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); UU Nomor 11 tahun 2006; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2009 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4986); UU Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4900); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu, Tata cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih, dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota Tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 60 tahun 2009.

Dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2011 diatur tentang :

Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah; Ketentuan Pasal 13 ayat (6) diubah; Diantara Ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal 13A; Diantara Ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 3 (tiga) Pasal 21A, 21B dan 21C; Ketentuan Pasal 24 ayat (6) diubah; Diantara ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal 24A; Ketentuan Pasal 27 ayat (5) diubah; Ketentuan Pasal 28 ayat (5) diubah; Diantara ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 3 (tiga) Pasal 32A, 32B, dan 32C; Ketentuan Pasal 46 ditambah 1 (satu) ayat (3); Ketentuan Pasal 47a dihapus.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 26 Mei 2011.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah; Ketentuan Pasal 13 ayat (6) diubah; Diantara Ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal 13A; Diantara Ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 3 (tiga) Pasal 21A, 21B dan 21C; Ketentuan Pasal 24 ayat (6) diubah; Diantara ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal 24A; Ketentuan Pasal 27 ayat (5) diubah; Ketentuan Pasal 28 ayat (5) diubah;

Diantara ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 3 (tiga) Pasal 32A, 32B, dan 32C; Ketentuan Pasal 46 ditambah 1 (satu) ayat (3); Ketentuan Pasal 47a dihapus.

- Lampiran 2 Halaman.